

Masa Tunggu Suami terhadap ‘Iddah Istri Perspektif Al-Ẓaī‘ah**Mohammad Shofi Hidayat¹, Muammar Arafat Yusmad², Helmi Kamal³**^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo, IndonesiaEmail: mohammad.hidayat13@gmail.com; muammar_arafat@iainpalopo.ac.id;
helmikamal2020@gmail.com;

Penulis Korespondensi: mohammad.hidayat13@gmail.com

Abstract: This study discusses the Circular Letter of the Director General of Public Guidance of the Ministry of Religion Number P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 in which there is a policy on the waiting period of the former husband for the ‘iddah of the ex-wife from the perspective of al-ẓaī‘ah, so that the basis and purpose of the issuance of the circular letter can be known. This research is a juridical normative legal research with an analytical approach that refers to applicable regulations. Data validity checks using data triangulation methods, observation persistence, and peer checking which are then processed by classification, verification, and analysis to produce conclusions. The results of the study show that ‘iddah is a waiting time that applies to a wife whose marriage is broken up, including for ex-husbands. In general, the content of the policy in this Circular Letter is under the method of preventing badness (*sadd al-ẓaī‘ah*). The policy regulates that ex-husbands can only marry other women when the ‘iddah period of their ex-wives has been completed or the ‘iddah has ended because this encourages ex-husbands to rethink or as an effort of reconciliation so that the hope is that ex-husbands can reconcile with their ex-wives as recommended by Allah Almighty. If the husband marries another woman, it leads to badness (*mafsadat*), namely divorce, which is an act that is most hated by Allah Almighty.

Keywords: Circular Letter; ‘Iddah; Reconciliation Efforts; Marriage***Husband's Waiting Period for Wife's ‘Iddah from the Perspective of Al-Ẓaī‘ah***

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 yang didalamnya terdapat kebijakan tentang masa tunggu mantan suami terhadap ‘iddah mantan istri perspektif *al-ẓaī‘ah*, sehingga dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan analitis yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, ketekunan pengamatan dan pengecekan sejawat yang kemudian diolah dengan cara klasifikasi, verifikasi, analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ‘iddah adalah waktu tunggu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya, tak terkecuali bagi laki-laki mantan suami. Secara umum muatan isi kebijakan dalam Surat Edaran ini telah sesuai dengan metode *sadd al-ẓaī‘ah*. Kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat menyelenggarakan pernikahan dengan perempuan lain apabila masa ‘iddah perempuan mantan istrinya telah selesai atau habis ‘iddahnya, karena hal ini mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi, sehingga

harapannya mantan suami dapat rujuk dengan mantan istrinya sesuai anjuran Allah swt. Apabila suami menikah dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada *mafsadat*, yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Kata Kunci: Surat Edaran; 'Iddah; Upaya Rekonsiliasi; Pernikahan

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum¹ telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama maupun kepercayaan yang telah dianut.² Untuk melaksanakan hal tersebut, adanya hukum nasional sangat diperlukan sebagai suatu bentuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, dan salah satu hukum yang diatur negara adalah hukum tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi pelaksanaan hukum bercorak Islam pada tatanan hukum nasional, agar masyarakat memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan yang merupakan perikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang dibina dengan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Juga mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila para pihak

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 1 ayat (3).

²*Ibid.*, pasal 29 ayat (2).

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

⁴Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

menyelenggarakannya berdasarkan ketentuan agamanya dan atau kepercayaannya yang diyakini atau dianut masing-masing pasangan mempelai pengantin⁵ dan tercatat sesuai aturan yang berlaku.⁶

Pencatatan perkawinan ialah syarat administratif. Apabila perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum, dan berdampak besar jika terjadi pengabaian. Upaya hukum tidak bisa diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti yang sah serta autentik dari pernikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga pencatatan nikah mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi untuk memberikan suatu bentuk jaminan hukum.⁷

Kewenangan pencatatan pernikahan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana suatu peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan. Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸ Secara hierarki organisasi tata laksana KUA termasuk salah satu unit dari Kementerian Agama. KUA lebih tepatnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis, berada di bawah dan dalam tanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina secara operasional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹

Pada tanggal 29 Oktober 2021, kebijakan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (selanjutnya SE 2021) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (selanjutnya Dirjen Bimas Islam). Berisikan antara lain seorang pria bisa

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (2). Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 4.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (1). Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 5.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 184.

⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 5 ayat (2). Lihat juga Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (1).

⁹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, pasal 1 ayat (1).

menyelenggarakan sebuah pernikahan bersama wanita lain, bila wanita yang menjadi mantan istrinya telah selesai masa ‘*iddah*-nya. Selanjutnya apabila peristiwa perkawinan sang pria bersama wanita lain tersebut telah terjadi, sedangkan wanita mantan istrinya belum selesai menjalani masa idahnya, sang pria tersebut dapat kembali rukun atau rujuk dengan mantan istrinya, namun sebelumnya harus mendapat izin poligami dari Pengadilan.¹⁰

Padahal sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami yang mentalak istri dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin dengan perempuan lain (QS at-Ṭalaq 65/2). Selain itu, hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP atau KHI tidak terdapat pelarangan bagi seorang pria yang hendak kawin bersama wanita lain meskipun wanita mantan istrinya belum selesai menjalani masa idah. Memang hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami terbuka, yaitu apabila laki-laki ingin memiliki istri lebih dari seorang (poligami) harus diberi izin oleh Pengadilan dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam salah satu poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain, meskipun wanita mantan istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan potensi poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyai kesempatan pula merujuk wanita bekas istrinya.

Iktibar dari ditetapkan idah bagi perempuan oleh hukum Islam salah satunya adalah agar suami istri yang telah bercerai itu dapat berpikir serta memiliki kesempatan kembali membina dalam koridor berumah tangga.¹¹ Namun berbeda bagi suami karena tidak ditetapkan baginya ‘*iddah* atau masa tunggu. Apabila berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki ‘*iddah*, sehingga sang pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan lain, meskipun mantan istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa ‘*iddah*.

Allah swt. pada hakikatnya menurunkan syariat bertujuan guna mewujudkan kebaikan hamba sekaligus agar terhindar dari mafsadat di dunia maupun di akhirat.

¹⁰Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 672.

Suatu ketetapan dan hukum oleh Allah swt. tidak akan diciptakan tanpa maksud dan tujuan begitu saja untuk seluruh makhluk ciptaan-Nya, namun hukum dan ketetapan dari Allah swt. tersebut diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.¹² Olehnya itu penelitian ini meninjau secara yuridis posisi dan kekuatan SE 2021 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan mencermati suatu landasan penggalian atau perumusan (*istinbat*) hukum Islam, khususnya perspektif *al-ẓā'ir* agar mengetahui latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam menetapkan adanya masa tunggu bagi bekas suami terhadap 'iddah mantan istri.

B. Konsepsi 'Iddah dalam Perkawinan Islam

'Iddah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu kata *الْعِدَّة* (*al-iddah*) yang berasal dari kata *verba* *عَدَّ - يَعُدُّ - عَدًّا* (*adda-yauddu-addan*) memiliki arti menghitung sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti *الْعَدْدُ* (*al-adadu*) yaitu ukuran atau takaran dari sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya.¹³

'Iddah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *الْعَدُّ* (*al-'add*) yang memiliki arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata *الْإِحْصَاءُ* (*al-iḥṣā'*) yang berarti masa haid yang dihitung oleh perempuan.¹⁴ Al-Juzairi juga memiliki pendapat yang selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata *عَدَّدُ* (*adadu*) yang merupakan bentuk *masdar sima'i* dengan kata *إِحْصَاءُ* (*al-iḥṣā'*) yang berarti menghitung, bentuk *masdar qiyasnya* adalah *عَدُّ* (*'add*).¹⁵

'Iddah secara istilah syar'i mempunyai cakupan makna yang luas daripada bahasa. 'Iddah secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu istilah terkait masa di mana seorang perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak dibolehkan perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat suaminya, atau pasca

¹²Nursyamsi Ichsan, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif, "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 11-24.

¹³Imam Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.

¹⁵Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, terj. Qolbi Djabir, et.al., *Fiqh Empat Madzhab*, Jil. 5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

perpisahannya (bercerai) dengan suami.¹⁶ Sedangkan menurut al-Jauzari, kata 'iddah biasa digunakan secara umum untuk menyebutkan hari-hari haid perempuan atau hari-hari suci.¹⁷

Wahyudi menjelaskan 'iddah secara istilah ialah waktu tunggu bagi seorang wanita yang bukan didasarkan hanya pada waktu suci ataupun haidnya, namun terkadang juga dilandaskan pada bulan atau suatu tanda dengan melahirkan, dan selama dalam waktu tersebut wanita itu terlarang untuk kawin dengan pria lain.¹⁸

Kata *al-iddah* dikaitkan dengan lingkup perempuan maka memiliki makna hari-hari suci atau haid atau hari-hari di mana sang wanita menahan diri untuk memakai perhiasan baik berdasarkan hitungan bulan, suci, haid, atau melahirkan.¹⁹ Quraish Shihab juga memiliki pendapat yang selaras bahwa 'iddah ialah waktu tunggu yang wajib bagi istri yang pisah dengan suaminya oleh kematian suami atau cerai hidup.²⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa 'iddah dapat dikategorikan, yaitu:

1. 'Iddah *al-aqrā'*, rentang waktu 'iddah-nya ialah selama 3 (tiga) kali *qurū'* (suci), memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian yang terjadi pada perkawinan sah dan antara suami dengan istri telah terjadi hubungan badan (*ba'da al-dukhūl*). Adapun antara suami dengan istri yang belum terjadi hubungan badan (*qabla al-dukhūl*), maka bagi sang perempuan tersebut tidak ada masa 'iddah.
 - b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuran antara suami istri (*ba'da al-dukhūl*);
 - c. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan;

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, et.al., *Fikih Sunnah*, Jil. 4 (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 118.

¹⁷Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Jil. 5, 1001.

¹⁸Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 75.

¹⁹*Ibid*, 74-75.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 291.

2. *'Iddah* dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama, yaitu:
 - a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum dewasa atau telah menopause, waktu *'iddah*-nya ialah selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka rentang waktu *'iddah*-nya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. *'Iddah* wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah maupun perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid, maka rentang waktu *'iddah*-nya ialah sampai istri melahirkan;
 - b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa kehamilan, maka *'iddah*-nya ialah hingga anak yang dikandung lahir.²¹

Hukum Indonesia telah mengatur macam dan rentang waktu *'iddah*, yaitu:

1. Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa *'iddah*, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.
2. Masa *'iddah* bagi wanita janda ketentuannya berikut ini:
 - a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum pernah digauli, masa *'iddah*-nya selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa *'iddah* untuk perempuan yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang sudah tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula;
 - c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai itu sedang hamil, masa *'iddah*-nya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir;
 - d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut, masa *'iddah*-nya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 541-542.

3. Tiada masa 'iddah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena dimana wanita janda itu bersama pria mantan suaminya tidak pernah bercampur.
4. Untuk pernikahan yang terputus karena cerai, waktu menunggunya terhitung sejak hari jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang tetap; adapun bagi perkawinan yang terputus karena sang suami wafat, waktu menunggunya terhitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu menjalani 'iddah ia tidak haid karena sedang menyusui, maka 'iddah-nya 3 (tiga) kali waktu haid.
6. Bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu menjalani 'iddah ia tidak haid tidak disebabkan karena menyusui, maka 'iddah-nya selama setahun, namun bila selama setahun itu ia mengalami haid lagi, maka masa 'iddah-nya menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.²²

C. Analisis Masa Tunggu Suami Terhadap 'Iddah Istri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Al-Zarī'ah*

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri sebagai upaya tindak lanjut hasil pembahasan dalam forum diskusi pada tanggal 30 September 2021 antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghasilkan poin diskusi bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah (selanjutnya disebut SE 1979) tidak efektif implementasinya dan perlu dilakukan peninjauan.

Pokok muatan SE 1979 berisi pada pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *talak raj'i* dan hendak kawin lagi dengan wanita lain, sedangkan wanita bekas istrinya belum selesai

²²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 39. Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 153.

menjalani ‘*iddah*, maka dia harus mendapatkan izin melakukan poligami dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.²³ Olehnya itu perlu dianalisis muatan ketentuan tersebut melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan metode penemuan hukum *al-ẓarī‘ah* berikut ini:

1. Pencatatan Perkawinan

Kebijakan SE 2021 terkait pencatatan perkawinan ditinjau berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia telah sesuai dengan UUP pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga dikuatkan dengan aturan dalam KHI pasal 5 dan 6 yang memberikan kewenangan pencatatan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan kewajiban administratif, bukan termasuk rukun dan sahnya perkawinan di Indonesia. Namun secara esensi, pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif tersebut dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu:

- a. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif yang diselenggarakan negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum vital dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat hukum yang sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan mengikat, sehingga negara dapat melindungi dan melayani hak-hak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa perkawinan kedua mempelai dapat diselenggarakan secara baik, efektif, dan efisien.²⁴

²³Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah*.

²⁴Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada dasarnya tidak ada yang melarang pria mantan suami untuk menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, meskipun wanita bekas istri sebelumnya belum selesai menjalani 'iddah. Pasal 3 UUP mengatur bahwa pada hakikatnya dalam sebuah pernikahan seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja. Seorang perempuan hanya boleh pula bersuami seorang saja. Akan tetapi, penjelasan umum UUP menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami terbuka, yaitu hanya apabila yang bersangkutan berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum agama yang bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang. Perkawinan bagi seorang suami dengan lebih dari satu istri hanya bisa diselenggarakan jika berbagai persyaratan tertentu telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif *al-zarī'ah* merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan pencatatan perkawinan merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang dilangsungkan antara pria dengan wanita baik berstatus perjaka/gadis maupun duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah *al-ifḍa'* yang memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa maslahat.

Maslahat yang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila ternyata laki-laki dan perempuan baik berstatus duda/janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon mempelai tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta calon mempelai saling mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya, apabila perkawinan dicatat maka negara dapat hadir melaksanakan pemberian jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum (*al-mutawassil ilaih*).

Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat (*al-wasīlah*) justru memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan (*al-ifḍa'*) kepada *mafsadah*, seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena

tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka, sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan juga penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada pokoknya perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) hukumnya sah, namun dapat berubah menjadi haram jika terdapat *mudharat*.²⁵ Olehnya itu berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah*, perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak negatif tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA hukumnya wajib.²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.²⁷

Artinya:

Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi kebutuhan manusia kaitannya dengan perubahan sosial. Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi. Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya hukum Islam membumi pada diri manusia.²⁸ Olehnya itu, pencatatan perkawinan selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum juga memiliki manfaat preventif (*sadd al-zarī'ah*), yaitu agar tidak timbul atau tercipta penyimpangan

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*.

²⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri*, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>, diakses tanggal 20 Agustus 2024.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rab al-'Alamin*, juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 14.

²⁸Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.

terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.

2. Proses Intropeksi Diri (Perenungan) untuk Membina Hubungan Kembali

Kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa ketentuan istri harus menjalani 'iddah yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian merupakan suatu kesempatan bagi kedua pihak suami istri agar berpikir ulang membangun kembali rumah tangganya. Hal ini telah sesuai dalil dalam QS Al-Baqarah/2:228 dan QS Al-Talāq/65: 2. Hikmah pensyariatan 'iddah bagi perempuan ialah sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.²⁹ Apabila istri yang telah diceraikan suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa 'iddah-nya, sang suami tersebut dapat merujuk istrinya, sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan dengan cara yang *ma'ruf* selama perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak *bā'in kubrā*).

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri untuk hidup bersama yang sedemikian erat (*mīṣâqon galīzā*). Bahkan walaupun apabila sang istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan talak, mereka masih menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena pada esensinya masih memiliki ikatan perkawinan dan melekat pula kewajiban masing-masing suami istri. Mantan istri yang dijatuhi talak wajib untuk menanti mantan suaminya di masa 'iddah-nya, sedangkan mantan suaminya masih wajib pula untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya.³⁰ Oleh karena itu sudah seharusnya pasangan tersebut agar memperbaiki hubungan mereka. Apabila pasangan suami istri telah kembali membina rumah tangga atau rujuk, maka pasangan tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.

3. Suami Menikahi Wanita Lain Pada Masa 'Iddah Mantan Istri

Kebijakan SE 2021 yaitu terkait adanya masa tunggu suami terhadap masa 'iddah istri, yaitu pria mantan suami dapat menyelenggarakan perkawinan dengan

²⁹Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9, 536-537.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 489-490.

wanita lain apabila wanita mantan istrinya telah selesai menjalani ‘*iddah*. Kebijakan tersebut apabila ditarik penafsiran secara berlawanan atau *contra legem* dapat diartikan bahwa pria mantan suami tidak dapat menyelenggarakan suatu perkawinan dengan wanita lain, kecuali mantan istrinya telah selesai menjalani atau habis masa ‘*iddah*-nya, maka pria mantan suami diwajibkan menunggu terhadap masa ‘*iddah* mantan istrinya. Hal ini sangat berbeda dengan konsep fikih *munakahat*.

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa ‘*iddah*. Olehnya itu, seorang pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung atau sesaat pasca terjadinya perceraian dengan mantan istrinya terdahulu selama tidak terdapat halangan secara *syara*’ (*mani*’ *syara*’). Misalnya kawin dengan perempuan yang terlarang untuk dipoligami secara sekaligus di waktu yang sama, yaitu antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-laknya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang fasid ataupun akad yang mengandung *syubhat* (keraguan hukum). Contoh lainnya adanya halangan *syara*’ bagi laki-laki menikahi perempuan hingga urutan kelima dalam ‘*iddah* istri urutan keempat yang dia ceraikan sampai selesai masa ‘*iddah*-nya. Pria juga terlarang mengawini istri yang telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.³¹

Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga memberikan anjuran terhadap suami yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya menyelenggarakan waktu berkabung menurut kepatutan. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berbeda dengan konsep *iḥdād* dalam fikih dan bersifat anjuran, namun hal tersebut adalah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Konsep serupa ditawarkan Wahyudi bahwa perlu pembaharuan hukum terkait idah yang dapat diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini dikeluarkan setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana

³¹ Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9, 536.

hikmah disyariatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat Arab Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek kepemilikan hingga dapat dijual. Oleh karena itu, ‘*iddah* disyariatkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dari pihak laki-laki.
- b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai.
- c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari (masa berkabung perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama satu tahun).
- d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan suami yang meninggal dan keluarga besar suami.³²

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan kedua orang tuanya secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender yang saat ini dituntut dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria dan wanita, maka ‘*iddah* seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakir menular terutama penyakit seksual.
- b. Untuk mengagungkan lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka telah retak dan pecah, maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami istri yang telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan tercipta kembali suasana dan hubungan kondusif.
- c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat.³³

³²Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, 125-131.

³³*Ibid*, 142-158.

Selain itu Hamzanwadi tentang konsep ‘*iddah* laki-laki menggunakan teori utilitarianisme (tindakan yang baik dan bermanfaat) yang kemudian ditinjau perspektif *mubadalah* (kesalingan), maka laki-laki menjalani masa ‘*iddah* dengan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan rentang waktu ‘*iddah* yang wajib dijalani oleh wanita tersebut, baik yang cerai *talak raj’i* maupun karena ditinggal wafat.³⁴

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah agar naluri seksual manusia dapat tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum perkawinan bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Namun secara umum hukum perkawinan ialah mubah, maka hal ini termasuk perbuatan maslahat tersier, atau mungkin dihukumi sunnah, sehingga termasuk perbuatan yang membawa maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki ataupun perempuan tidak melakukan hubungan suami istri ialah sekitar 4 (empat) bulan³⁵ atau paling lama selama 6 (enam) bulan.³⁶

Apabila ditinjau melalui perspektif *al-zarī‘ah*, perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (*al-wasīlah*) yang mengandung maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Adapun suami yang menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain namun masa idah istri terdahulunya belum selesai, inilah *al-ifḍā’* yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah tersier, atau justru membawa kepada mafsadah sekunder. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru membuat sang suami tidak akan berpikir ulang membangun kembali rumah tangga dengan istri yang telah dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah perceraian, padahal perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (*al-wasīlah*) yang mengandung maslahat sekunder (apabila perkawinan dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan dengan wanita lain

³⁴Hamzanwadi, “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir,” *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

³⁵Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 486. Lihat juga Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

³⁶Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9., 298.

namun masa ‘*iddah* mantan istrinya belum selesai, inilah pula *al-ifda*’ yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa ‘*iddah*-nya.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup ‘*iddah* yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun dengan berpedoman dalil dalam QS Al-Baqarah/2: 228 dan QS Al-Ṭalāq/65: 2, maka hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain pada saat masa idah bekas istri belum selesai, rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang dijatuhi talak menjadi tidak kondusif dan hal tersebut terkesan tidak mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīṣâqan galīzâ*) antara keduanya.

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum kawin dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak berpikir ulang mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat preventifnya ialah agar tercipta ketertiban hukum (*sadd al-zarī‘ah*), baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yaitu agar terbangunnya rekonsiliasi, sehingga keduanya tidak jadi bercerai dan terajut kembali hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīṣâqan galīzâ*) antara keduanya. Olehnya itu telah tepat pula pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa ‘*iddah*.

4. Potensi Poligami Terselubung

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila laki-laki mantan suami kawin dengan perempuan lain dalam masa ‘*iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Ini dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada *mafsadah* sekunder, bahkan primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Padahal

pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP *junctis* pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 56 KHI menyatakan bahwa pernikahan seorang suami dengan lebih dari istri seorang hanya dapat diselenggarakan apabila suami telah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

Apabila laki-laki mantan suami kawin dengan perempuan lain dalam masa ‘*iddah*’, kemudian merujuk mantan istrinya, maka suami tersebut melakukan poligami terselubung karena sang suami beristri lebih dari seorang tanpa bermohon dan diberi izin oleh Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka jalan ini wajib ditutup (*sadd al-ẓarī‘ah*).

5. Membentuk Hukum Baru Akibat *Al-Wasīlah*

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila mantan suami telah kawin dengan perempuan lain dalam masa ‘*iddah*’ mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Perbuatan suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan maslahat sekunder. Perbuatan suami tersebut merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain.

Adapun suami apabila sudah kawin dengan wanita lain dalam masa ‘*iddah*’ mantan istri kemudian suami ingin merujuk mantan istrinya, maka sang suami wajib mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan *al-ifḍā’* yang memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa ‘*iddah*’-nya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami, yaitu untuk berpoligami yang merupakan maslahat tersier, maka dalam hal ini tidak dapat diterapkan metode *sadd al-ẓarī‘ah*.

Dengan demikian bahwa secara umum muatan isi kebijakan pada SE 2021 telah sesuai dengan metode *sadd al-ẓarī‘ah*. Muatan SE 2021 tersebut juga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Namun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-ẓarī‘ah* karena prinsip *sadd al-ẓarī‘ah* ialah sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya

menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).

D. Kritik Kebijakan Masa Tunggu Suami Terhadap 'Iddah Istri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Membandingkan muatan SE 1979 dengan SE 2021. SE 1979 berisi pada pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas suami yang telah menjatuhkan *talak raj'i* kepada istrinya dan hendak kawin lagi dengan wanita lain dalam masa wanita mantan istrinya belum selesai menjalani 'iddah, maka dia harus mendapatkan izin poligami Pengadilan Agama. Muatan berbeda ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang pria mantan suami yang bercerai dengan wanita mantan istrinya, sehingga sang wanita mantan istri diwajibkan menjalani masa 'iddah, maka sang pria mantan suami tersebut hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan wanita selain mantan istrinya apabila sang wanita mantan istri telah selesai menjalani masa 'iddah.

Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021 dapat dilihat pada gambar tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021

No	Unsur Muatan Kebijakan	SE 1979	SE 2021
1	Lingkup 'iddah	Akibat talak <i>raj'i</i>	Akibat cerai umum kecuali <i>qabla al-dukhūl</i>
2	Masa tunggu suami	Memiliki kesamaan kebijakan bahwa bekas suami wajib menunggu idah bekas istri selesai bila ingin menikah dengan wanita selain bekas istrinya	
3	Izin poligami	Diperlukan bila bekas suami akan menikah dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis	Diperlukan bila bekas suami akan merujuk bekas istri yang mana bekas suami telah menikah dengan wanita lain

Sadd al-zarī'ah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang lebih besar. Kebijakan SE 2021 justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk

penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi bahwa disamping sang suami sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia juga masih terikat perkawinan dengan istri yang telah dijatui talak yang masa '*iddah*-nya belum selesai. Sedangkan SE 1979 berisi kebijakan apabila pria mantan suami hendak menikah dengan wanita lain dalam masa wanita mantan istri belum selesai menjalani '*iddah*, sang pria tersebut wajib mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami secara legal atau sah, meskipun andai sang pria tidak jadi rujuk dengan wanita bekas istrinya.

Kebijakan pada bagian membentuk hukum baru (adanya poligami) SE 2021 tersebut justru berlawanan dengan kebijakan poin suami menikahi wanita lain pada masa '*iddah* mantan isteri pada SE 2021 itu sendiri tidak menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hukum. Dengan kata lain terjadi disharmonisasi hukum yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan juga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya dapat bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum).

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung maslahat tersier, sedangkan lembaga rujuk merupakan perbuatan yang mengandung maslahat sekunder bahkan dapat menjadi primer. Olehnya itu lembaga rujuk yang seharusnya didahulukan dalam kebijakan ini, bukan poligami terselubung. Ilustrasinya berdasarkan kebijakan tersebut adalah apabila suami menjatuhkan *talak raj'i* terhadap istrinya, maka ia diharuskan melewati masa tunggu terhadap '*iddah* istrinya sampai selesai dengan tujuan agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi membina rumah tangga yang erat kembali.

Apabila hal tersebut tidak tercapai dan suami justru ingin menyelenggarakan pernikahan dengan wanita lain, sedangkan masa '*iddah* mantan istri yang telah ia jatui talak belum selesai, suami wajib bermohon izin poligami ke Pengadilan Agama. Hal ini selaras dengan kebijakan pada SE 1979 pada poin menikahi wanita lain dalam masa '*iddah* mantan istri yang secara garis besar mengatur bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan *talak raj'i* dan hendak kawin lagi dengan perempuan lain sebelum habis masa '*iddah* mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup ‘*iddah* yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Olehnya itu sudah tepat pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain sebaiknya menunggu selesainya wanita mantan istrinya menjalani masa ‘*iddah*, dan hal ini telah berkesesuaian dengan metode *sadd al-zarī‘ah*.

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami merupakan sebuah perbuatan (*al-wasīlah*) yang mengandung maslahat tersier. Adapun suami yang telah merujuk istrinya kemudian hendak melakukan perkawinan dengan perempuan lain namun tidak dicatat, inilah *al-ifda’* yang memunculkan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder bahkan primer. Sebabnya ialah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara otomatis mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (*al-wasīlah*) yang justru memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (*al-ifda’*) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Dengan demikian apabila perkawinan dicatat maka negara dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum. Meskipun poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di Indonesia³⁷ atau sekitar 0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami terhadap ‘*iddah* istri ini diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan

³⁷Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2024*, Vol. 52 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 279-28.

faktor poligami tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga perlu peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dari gejala yang justru semakin besar yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus perceraian karena faktor poligami.

E. Kesimpulan

Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah*, termasuk mengenai kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan perempuan lain apabila masa 'iddah perempuan mantan istrinya telah selesai atau habis, karena hal ini mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi sehingga harapannya ialah mantan suami dapat rujuk dengan mantan istrinya sesuai anjuran Allah swt. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada mafsadat, yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Namun di sisi lain kebijakan pada SE 2021 tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-zarī'ah*, justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- _____. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*.
- Hamzanwadi. "Konsep 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir." *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Ichsan, Nursyamsi, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif. "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 11-24.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rab al-'Alamin*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*. Terj. Qolbi Djabir, et.al., *Fiqh Empat Madzhab*, Jil. 5. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri*, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun. *Statistik Indonesia 2024*. Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jil. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.